



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : RAMADHAN ALIAS DOAN;
- 2 Tempat Lahir : Cenggu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Juli 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Cenggu RT 007/RW 003, Desa Cenggu,
Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/32/III/2022/Reskrim tertanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadhan Alias Doan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ramadhan Alias Doan bersama-sama dengan Sdr. Jairin (Orang dalam Pencarian berdasarkan Surat DPO Nomor DPO/07/III/2022/Sat Reskrim tanggal 24 Maret 2022), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan raya lintas Desa Tente-Desa Sambori RT.04/RW.02 Desa Cenggu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya dibangunkan oleh Sdr. JAIRIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa kakak kandung terdakwa diperkosa oleh saksi Syarifudin Alias Batis sehingga kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JAIRIN mencari saksi Syarifudin Alias Batis, yang mana pada saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Bakar Alias Beko Jara dan terdakwa meminjam parang milik saksi Bakar Alias Beko Jara, setelah itu terdakwa dan Sdr. JAIRIN melanjutkan mencari saksi Bakar Alias Beko Jara.

- Bahwa pada kemudian sekira jam 11.30 wita ketika terdakwa dan sdr. Jairin di depan rumah sdr. Edison jalan raya lintas Desa Tente-Desa Sambori RT.04/RW.02 Desa Cenggu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melihat saksi Syarifudin Alias Batis yang sedang meminjam sepeda motor di depan rumah Sdr. EDISON sehingga setelah itu terdakwa dan Sdr. JAIRIN menghampiri saksi Syarifudin Alias Batis dan bertanya "KAMU BATIS YA?" dan dijawab oleh saksi Syarifudin Alias Batis "IYA". Selanjutnya terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengayunkannya ke arah kaki saksi Syarifudin Alias Batis sebanyak 2 (dua) kali sehingga kemudian saksi Syarifudin Alias Batis langsung berlari lalu dikejar oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JAIRIN, kemudian pada saat saksi Syarifudin Alias Batis berlari sdr. Jairin melempar saksi Syarifudin Alias Batis dengan menggunakan batu yang mengenai dagu kiri saksi Syarifudin Alias Batis dan disusul oleh terdakwa melempar parang ke arah saksi Syarifudin Alias Batis, dan setelah itu saksi Syarifudin Alias Batis masuk ke rumah sdr. Ismail untuk menyelamatkan diri
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JAIRIN mengakibatkan saksi Syarifudin Alias Batis mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 188.4/02/PKM-02/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada Puskesmas Paruga dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :
- K/U Baik
- Kesadaran : CM (Composmetis)
- Tekanan Darah 145/77 mmHg
- Nadi : 87x/menit
- Respirasi : 20x/menit
- Suhu : 36,5 C
- SPO2 : 99%

Hasil pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka lecet di pundak kiri dengan ukuran 3cm x 1 cm
- Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm
- Oedema/bengkak pada betis kiri bagian depan dengan diameter 3cm
- Luka lecet diatas tumit kanak dengan ukuran 0,5 x 1 cm
- Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan ukuran 0,3 cm x 1,5 cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Ramadhan Alias Doan bersama-sama dengan Sdr. Jairin (Orang dalam Pencarian berdasarkan Surat DPO Nomor DPO/07/III/2022/Sat Reskrim tanggal 24 Maret 2022), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan raya lintas Desa Tente-Desa Sambori RT.04/RW.02 Desa Cenggu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Syarifudin Alias Batis, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya dibangunkan oleh Sdr. JAIRIN dan memberitahukan bahwa kakak kandung terdakwa diperkosa oleh saksi Syarifudin Alias Batis sehingga kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JAIRIN mencari saksi Syarifudin Alias Batis, yang mana pada saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Bakar Alias Beko Jara dan terdakwa meminjam parang milik saksi Bakar Alias Beko Jara, setelah itu terdakwa dan Sdr. JAIRIN melanjutkan mencari saksi Bakar Alias Beko Jara.
- Bahwa pada kemudian sekira jam 11.30 wita ketika terdakwa dan sdr. Jairin di depan rumah sdr. Edison jalan raya lintas Desa Tente-Desa Sambori

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/RW.02 Desa Cenggu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melihat saksi Syarifudin Alias Batis yang sedang meminjam sepeda motor di depan rumah Sdr. EDISON sehingga setelah itu terdakwa dan Sdr. JAIRIN menghampiri saksi Syarifudin Alias Batis dan bertanya "KAMU BATIS YA?" dan dijawab oleh saksi Syarifudin Alias Batis "IYA". Selanjutnya terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengayunkannya ke arah kaki saksi Syarifudin Alias Batis sebanyak 2 (dua) kali sehingga kemudian saksi Syarifudin Alias Batis langsung berlari lalu dikejar oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JAIRIN, kemudian pada saat saksi Syarifudin Alias Batis berlari sdr. Jairin melempar saksi Syarifudin Alias Batis dengan menggunakan batu yang mengenai dagu kiri saksi Syarifudin Alias Batis dan disusul oleh terdakwa melempar parang ke arah saksi Syarifudin Alias Batis, dan setelah itu saksi Syarifudin Alias Batis masuk ke rumah sdr. Ismail untuk menyelamatkan diri

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JAIRIN mengakibatkan saksi Syarifudin Alias Batis mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 188.4/02/PKM-02/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada Puskesmas Paruga dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- K/U Baik
- Kesadaran : CM (Composmetis)
- Tekanan Darah 145/77 mmHg
- Nadi : 87x/menit
- Respirasi : 20x/menit
- Suhu : 36,5 C
- SPO2 : 99%

Hasil pemeriksaan luar :

- Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka lecet di pundak kiri dengan ukuran 3cm x 1 cm
- Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm
- Oedema/bengkak pada betis kiri bagian depan dengan diameter 3cm
- Luka lecet diatas tumit kanan dengan ukuran 0,5 x 1 cm
- Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan ukuran 0,3 cm x 1,5 cm

Kesimpulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFRUDIN ALIAS BATIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita saksi pergi kerumah Edison untuk meminjam sepeda motor untuk pergi ke Polsek Belo tiba-tiba dari arah timur datang terdakwa Ramadhan Als Doan dan sdr Jairin menghampiri saksi kemudian Ramadhan Als Doan bertanya kepada saksi "kamu batis ya? Saksi menjawab "iya" setelah itu Ramadhan Als Doan langsung mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya dan membacok kaki saksi sebanyak dua kali kemudian saksi berlari kearah barat dan Ramadhan Als Doan bersama Jairin mengejar saksi, pada saat itu Sdr Jairin melempar saksi dengan menggunakan batu sebesar satu genggam orang dewasa dan mengenai dagu kiri saksi dan Ramadhan Als Doan melempar saksi dengan menggunakan parang, saksi lari menyelamatkan diri masuk kerumah Sdr Ismail sehingga kemudian Ramadhan Als Doan dan Jairin berhenti mengejar saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Ramadhan Als Doan dan Jairin namun sebelumnya saksi dituduh melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka teriris di kaki kiri, luka lecet di pundak kiri dan luka lecet di bagian dagu kiri dan saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena merasa nyeri dan perih di badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SITI HAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Syafrudin Alias Batis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita Ramadhan Als Doan dan Jairin mendatangi anak saksi kemudian Ramadhan Als Doan mengeluarkan sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya kemudian membacok ke arah betis kiri Sarifudin Als Batis dan mengenai betis kiri nya kemudian Syarifudin Als Batis lari pada saat itu Jairin melempar dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa dan mengenai dagus sebelah kiri dan Ramadhan Als Doan memelmpar dengan menggunakan parang parang namun tidak sampai mengenai nya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa korban tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa dan Jairin namun sebelumnya korban dituduh melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Jairin korban mengalami luka teriris di kaki kiri, luka lecet di pundak kiri dan luka lecet di bagian dagu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan sarban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena merasa nyeri dan perih di badan nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SITI HAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Syafrudin Alias Batis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita saksi bersama korban dan Siti Hajar sedang duduk dirumah Yeni kemudian datang Ramadhan Als Doan dan Jairin mendatangi adik saksi dan berkata " kenapa kamu gitukan kakak saya" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya kemudian membacok kearah betis kiri Sarifudin Als Batis dan mengenai betis kiri nya kemudian Syarifudin Als Batis lari pada saat itu Jairin melempar dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa namun saksi tidak melihat mengenai badan Syarifudin yang mana;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka teriris di kaki kiri, luka lecet di pundak kiri dan luka lecet di bagian dagu kiri dan saya tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena merasa nyeri dan perih di badan nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Syarifudin Als Batis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita saya sedang tidur kemudian datang sdr Jairin memberitahukan kepada saya bahwa kakak kandung saya Sdr Masnah di perkosa oleh korban sehingga saya pergi mencari korban bersama dengan sdr Jairin, kemudian di tengah jalan saya bertemu dengan Beko Jara dan meminjam sabit miliknya, pada saat di desapn rumah Edison saya melihat korban kemudian saya dan Jairin menghampiri korban dan saya langsung mengayunkan sabit kearah kaki kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban berlari melarikan diri kemudian saya dan Jairin mengejar korban sambil mengatakan "doum perkosa" sehingga kemudian banyak warga yang mengejar namun kemudian datang pihak Kepolisian yang menyuruh kami bubar;
- Bahwa yang menyebabkan saya menganiaya korban adalah karena korban telah memperkosa kakak kandung saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya yaitu Jairin telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syafrudin Alias Batis yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita saksi pergi kerumah Edison untuk meminjam sepeda motor untuk pergi ke Polsek Belo tiba-tiba dari arah timur datang terdakwa dan Jairin menghampiri korban kemudian Terdakwa bertanya kepada korban " kamu batis ya? Saksi menjawab "iya" setelah itu Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya dan membacok kaki korban sebanyak dua kali kemudian korban berlari kearah barat dan Terdakwa bersama Jairin mengejar korban, pada saat itu Jairin melempar korban dengan menggunakan batu sebesar satu genggam orang dewasa dan mengenai dagu kiri korban dan Terdakwa melempar korban dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang, korban lari menyelamatkan diri masuk kerumah Ismail sehingga kemudian Terdakwa dan Jairin berhenti mengejar korban;

- Bahwa benar korban sebelumnya dituduh melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap kakak Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka teriris di kaki kiri, luka lecet di pundak kiri dan luka lecet di bagian dagu kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 188.4/02/PKM-02/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada Puskesmas Paruga dengan Hasil pemeriksaan luar : Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, Luka lecet di pundak kiri dengan ukuran 3cm x 1 cm, Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm, Oedema/bengkak pada betis kiri bagian depan dengan diameter 3cm, Luka lecet diatas tumit kanak dengan ukuran 0,5 x 1 cm, Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan ukuran 0,3 cm x 1,5 cm. Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ramadhan Alias Doan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya yaitu Jairin telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syafrudin Alias Batis yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan raya lintas Tente-Sambori tepatnya di depan rumah Edison RT 04 RW 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita saksi pergi kerumah Edison untuk meminjam sepeda motor untuk pergi ke Polsek Belo tiba-tiba dari arah timur datang terdakwa dan Jairin menghampiri korban kemudian Terdakwa bertanya kepada korban " kamu batis ya? Saksi menjawab "iya" setelah itu Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya dan membacok kaki korban sebanyak dua kali kemudian korban berlari kearah barat dan Terdakwa bersama Jairin mengejar korban, pada saat itu Jairin melempar korban dengan menggunakan batu sebesar satu genggam orang dewasa dan mengenai dagu kiri korban dan Terdakwa melempar korban dengan menggunakan parang, korban lari menyelamatkan diri masuk kerumah Ismail sehingga kemudian Terdakwa dan Jairin berhenti mengejar korban;
- Bahwa benar korban sebelumnya dituduh melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap kakak Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka teriris di kaki kiri, luka lecet di pundak kiri dan luka lecet di bagian dagu kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 188.4/02/PKM-02/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada Puskesmas Paruga dengan Hasil pemeriksaan luar : Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, Luka lecet di pundak kiri dengan ukuran 3cm x 1 cm, Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm, Oedema/bengkak pada betis kiri bagian depan dengan diameter 3cm, Luka lecet diatas tumit kanan dengan ukuran 0,5 x 1 cm, Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan ukuran 0,3 cm x 1,5 cm. Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa bersama temannya yaitu Jairin yang masing-masing telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syafrudin Alias Batis dengan cara membacok, memukul serta melempar korban dan perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan penganiayaan terhadap korban Syafrudin Alias Batis, karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 188.4/02/PKM-02/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada Puskesmas Paruga dengan Hasil pemeriksaan luar : Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, Luka lecet di pundak kiri dengan ukuran 3cm x 1 cm, Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm, Oedema/bengkak pada betis kiri bagian depan dengan diameter 3cm, Luka lecet diatas tumit kanak dengan ukuran 0,5 x 1 cm, Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan ukuran 0,3 cm x 1,5 cm. Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dewasa umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban Syafrudin Alias Batis maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya



selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Munawar sakit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saudaranya dicabuli oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN ALIAS DOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHAN ALIAS DOAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami Y ERSTANTO W, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh FANDI ILHAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima
serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Y ERSTANTO W, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)